



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK.3276014909670007, lahir di Depok, 09 September 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 20, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Rangkapan Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; dalam hal ini bertindak untuk 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxx**, NIK.3276011404040009, lahir di Depok, 14 April 2004, umur 20 tahun, agama Islam; disebut sebagai **Pemohon I** ;

**PEMOHON 2**, NIK.3276015901870006, lahir di Depok, 19 Januari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, disebut sebagai **Pemohon II** ;

**PEMOHON 3**, NIK.3276012508950006, lahir di Depok, 25 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 20, xxxxxx, Kelurahan Rangkapan Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi serta bukti-bukti lainnya di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Perkara Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk tanggal 5 Juni 2024, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I yang telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan pada tanggal 15 Maret 1986 serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/27/1986 tertanggal 26 Mei 1986;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara XXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. PEMOHON 2, (perempuan), lahir di Depok, 19 Januari 1987, umur 37 tahun;
  - 2.2. PEMOHON 3, (laki-laki), lahir di Depok, 25 Agustus 1995, umur 28 tahun;
  - 2.3. XXXXXXXXXXXXX, (laki-laki), lahir di Depok, 14 April 2004, umur 20 tahun;
3. Bahwa, XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-04072023-0044 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX, tertanggal 04 Juli 2023;
4. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1975 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.3/34-Pem/RJ/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Kota Depok, xxxxxxxx xxxx xxxxx, tertanggal 07 Februari 2024 dan ibu kandung pewaris yang bernama xxxxxxxxxxxx binti Keli telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-10112022-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Depok, xxxxxxxx xxxx xxxxx, tertanggal 14 November 2022;

5. Bahwa, dengan demikian pewaris (xxxxxxxxxxxxx) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

5.1. PEMOHON 1, (selaku istri dari almarhum xxxxxxxxxxxx);

5.2. PEMOHON 2, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum xxxxxxxxxxxx);

5.3. PEMOHON 3, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum xxxxxxxxxxxx);

5.4. xxxxxxxxxxxx, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum xxxxxxxxxxxx);

6. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum xxxxxxxxxxxx hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa, almarhum xxxxxxxxxxxx beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum xxxxxxxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam;

9. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx berupa sebuah Dana Tabungan di Bank CIMB Niaga Syariah berdasarkan Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 761157868100. Sehingga Permohonan ini untuk melengkapi persyaratan proses pengambilan Dana Tabungan di Bank CIMB Niaga Syariah dan untuk keperluan kepentingan administrasi lainnya;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2023 dalam beragama Islam;
3. Menetapkan:
  - 3.1. PEMOHON 1, (istri);
  - 3.2. PEMOHON 2, (anak kandung perempuan);
  - 3.3. PEMOHON 3, (anak kandung laki-laki);
  - 3.4. XXXXXXXXXXXXX, (anak kandung laki-laki);

sebagai Ahli Waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Para Pemohon hadir di persidangan, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata sesuai dengan identitas dan surat permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penasihatian kepada Para Pemohon tentang hak dan kewajiban permohonannya, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) NIK.3276014909670007 tanggal 20 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dengan XXXXXXXXXXXX (pewaris), Nomor 304/27/1986 tertanggal 26 Mei 1986, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : XXXXXXXXXXXX (Pewaris/suami Pemohon I) NIK.3276011412070564 tanggal 6 September 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) NIK. 3276015901870006 tanggal 17 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon III) NIK. 3276012508950006 tanggal 1 Januari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK. 3276011404040009, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), Nomor 3276-LT-14082015-0015 tanggal 25 Agustus 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-7 ;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon III), Nomor 3276-LT-06102015-0017 tanggal 12 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX XXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 3276-LT-06102015-0017 tanggal 12 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX XXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 3276-KM-04072023-0044 tanggal 4 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXX XXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 3276-KM-10112022-0066 tanggal 14 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXX XXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474.3/34-Pem/RJ/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh an. Lurah Rangkapanjaya, Kasi Pemerintahan dan Trantib XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX, XXX XXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Para Pemohon, Nomor 593/90-Pem, tanggal 20 Oktober 2023, yang aslinya dicatat oleh Lurah Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, XXX XXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-13 ;
14. Fotokopi Berita Acara, atas nama Para Pemohon, Nomor 593/90-Pem, tanggal 20 Oktober 2023, yang aslinya dicatat oleh Lurah Rangkapanjaya, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX, XXX XXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-14 ;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, diketahui oleh Lurah Rangkapanjaya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-15 ;

16. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank CIMB Niaga Syariah dengan Nomor Rekening 761157868100 atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Pewaris), yang aslinya dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Depok, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-16 ;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon mengajukan bukti saksi dalam persidangan ini, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI PERTAMA

Nama : **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, dalam hal ini saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum xxxxxxxxxxxxxx, hubungan saksi adalah adik ipar Pemohon I dan sebagai adik kandung pewaris ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah isteri dari xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon I dan xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 24 April 2023 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum xxxxxxxxxxxxxx beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam ;
- Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon III), dan xxxxxxxxxxxxxx yang saat ini masih ikut dengan Pemohon I karena belum menikah dan masih berusia 20 tahun ;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Keli telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah mengangkat anak dan juga tak pernah meninggalkan wasiat dan hutang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah selain kepada PEMOHON 1 (Pemohon I) dan mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai hidup, sampai dengan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak ada orang lain yang menjadi ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX, kecuali seorang isteri yakni PEMOHON 1 dan 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON 2, PEMOHON 3, dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon atau ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX beragama Islam, dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi Para Pemohon menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak keluarga lain atau pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Depok ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai harta berupa tabungan di Bank atas nama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui, dana yang berada di bank atas nama XXXXXXXXXXXX saat ini belum bisa dicairkan, dan untuk pengurusan pencairan serta penutupan rekening bank tersebut harus ada keputusan dari Pengadilan, dan untuk keperluan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX ;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

## SAKSI KEDUA

Nama : **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx, dalam hal ini saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Xxxxxxxxxxxxxx, hubungan saksi adalah adik kandung pewaris ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah isteri dari Xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III dan anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui Xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 24 April 2023 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum Xxxxxxxxxxxxxx beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam ;
- Bahwa almarhum Xxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), Xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon III), dan Xxxxxxxxxxxxxx yang saat ini masih ikut dengan Pemohon I karena belum menikah dan masih berusia 20 tahun ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat Xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan ibu kandungnya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx binti Keli telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhum Xxxxxxxxxxxxxx tidak pernah mengangkat anak dan juga tak pernah meninggalkan wasiat dan hutang ;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah selain kepada PEMOHON 1 (Pemohon I) dan mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai hidup, sampai dengan XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak ada orang lain yang menjadi ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX, kecuali seorang isteri yakni PEMOHON 1 dan 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON 2, PEMOHON 3, dan XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon atau ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX beragama Islam, dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi Para Pemohon menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak keluarga lain atau pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Depok ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai harta berupa tabungan di Bank atas nama XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk syarat pencairan dana tabungan atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan secara xxxxxxxxxxxxxxn yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sesuai dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasihat dan penjelasan tentang hak dan kewajiban permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan kemudian perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mendalilkan bahwa suami Pemohon I atau ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III serta XXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2023. Pada saat meninggalnya, XXXXXXXXXXXXX (pewaris) meninggalkan 1 (satu) orang isteri/janda yang bernama PEMOHON 1 dan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, PEMOHON 3, dan XXXXXXXXXXXXX, sedangkan ayah kandung almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama Maralih bin Nasan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tahun 1975, dan ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX binti Keli juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 1 November 2022, dan Pewaris meninggalkan harta berupa dana di buku tabungan pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Depok dengan Nomor Rekening 761157868100 atas nama XXXXXXXXXXXXX (Pewaris), dan oleh karena harta almarhum yang ada di perbankan tidak dapat dicairkan melainkan dengan ahli waris yang sah almarhum XXXXXXXXXXXXX, maka untuk pencairan harta almarhum yang di bank Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX) serta bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti surat, membuktikan bahwa Para Pemohon dan Pewaris beragama Islam, saat ini Para Pemohon berdomisili di Kelurahan Rangkapanjaya, XXXXXXXXXXX XXX, XXX XXXX yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Depok, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.16) serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.16 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, alat bukti surat tersebut sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13, P.14 dan P.15 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti permulaan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna bila dapat diuji lagi kebenaran materiil dengan alat bukti lain yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) dengan XXXXXXXXXXXX (Pewaris), yang mana merupakan alat bukti otentik, membuktikan PEMOHON 1 (Pemohon I) dengan XXXXXXXXXXXX (Pewaris) adalah pasangan suami yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Maret 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, XXXXXXXX XXXX XXXX, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa PEMOHON 1 (Pemohon I) sebagai seorang isteri pewaris adalah pihak yang berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) merupakan alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 19 Januari 1987 adalah anak perempuan yang lahir dari seorang ibu yang bernama XXXXXXXXXXXX dan ayah yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir di masa perkawinan PEMOHON 1 (Pemohon I) dan XXXXXXXXXXXX, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) selaku anak kandung dari pewaris adalah pihak yang berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon III) merupakan alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 25 Agustus 1995 adalah anak laki-laki yang lahir dari seorang ibu yang bernama XXXXXXXXXXXX dan ayah yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir di masa perkawinan PEMOHON 1 (Pemohon I) dan XXXXXXXXXXXX, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa XXXXXXXXXXXX (Pemohon III) selaku anak kandung dari pewaris adalah pihak yang berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX merupakan alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 14 April 2004 atau masih berusia 20 tahun (masih di bawah umur/belum cakap bertindak hukum) adalah anak laki-laki yang lahir dari seorang ibu yang bernama XXXXXXXXXXXX dan ayah yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir di masa perkawinan PEMOHON 1 (Pemohon I) dan XXXXXXXXXXXX, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa XXXXXXXXXXXX selaku anak kandung dari pewaris adalah pihak yang berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX (Pewaris) merupakan alat bukti otentik, telah membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX (suami Pemohon I atau ayah kandung Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2023 di Kota Depok, xxxxxxxx xxxx xxxxx ;

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX merupakan alat bukti otentik dan bila dikaitkan dengan bukti P.3, membuktikan bahwa ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2022 di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan yang merupakan alat bukti otentik dan bila dikaitkan dengan bukti P.3, membuktikan bahwa ayah kandung almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tahun 1975 karena sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 dan dikaitkan bukti P.14 dan P.15 merupakan bukti pernyataan ahli waris atau Para Pemohon menerangkan Para Pemohon secara sosiologis kemasyarakatan diketahui sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini adalah bukti di bawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti permulaan tentang status Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, dan untuk menilai kebenarannya secara materil akan diuji lagi dengan alat bukti lain yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 merupakan alat bukti otentik yang membuktikan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan atau tirkah yang belum diurus oleh para ahli warisnya berupa dana di buku tabungan pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Depok dengan Nomor Rekening 761157868100 atas nama XXXXXXXXXXXX (Pewaris), dan untuk tujuan kepentingan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan di Pengadilan Agama Depok sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON 1 (Pemohon I) dengan XXXXXXXXXXXX (Pewaris) adalah pasangan suami yang sah yang telah menikah secara agama Islam

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxxxx xxx, Kabupaten Bogor, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dan dari  
pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing  
bernama Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), PEMOHON 3  
(Pemohon III), dan Xxxxxxxxxxxxxx ;

5. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama  
Islam pada tanggal 24 April 2023 karena sakit dan diurus secara agama  
Islam ;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxxxxxxxxxxx beragama Islam dan  
ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam ;

7. Bahwa almarhum Xxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya mempunyai 1 (satu)  
orang isteri yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I), dan tidak pernah  
menikah lagi dengan wanita lain ;

8. Bahwa pada saat Xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, ibu kandungnya  
yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan ayah kandungnya yang bernama  
Xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

9. Bahwa ketika almarhum Xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia tidak ada orang  
lain yang menjadi ahli waris almarhum Xxxxxxxxxxxxxx, kecuali seorang  
isteri/janda yakni PEMOHON 1 (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak  
kandung masing-masing bernama PEMOHON 2 (Pemohon II),  
Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon III), dan Xxxxxxxxxxxxxx;

10. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Xxxxxxxxxxxxxx tidak pernah  
mengangkat anak dan juga tak pernah meninggalkan wasiat dan hutang ;

11. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah  
melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi Para Pemohon menjadi  
ahli waris dari almarhum Xxxxxxxxxxxxxx ;

12. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxxxxxxxxxxx tidak pernah  
menikah selain kepada PEMOHON 1 dan mereka hidup rukun dan tidak  
pernah bercerai hidup, sampai dengan Xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia ;

13. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxxxxxxxxxxx mempunyai  
pekerjaan dan setelah meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan  
berupa uang yang berada di bank atas nama Xxxxxxxxxxxxxx (pewaris)

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini belum bisa dicairkan oleh isteri dan anak-anaknya kecuali dengan adanya keputusan dari Pengadilan ;

14. Bahwa tujuan dan kepentingan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Depok untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX dan mengurus pencairan dana tabungan yang ada di bank milik almarhum XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Para Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan didukung dengan bukti surat serta keterangan para saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2023 karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam ;
2. Bahwa pada saat meninggal, almarhum XXXXXXXXXXXXX (pewaris), meninggalkan ahli waris yang beragama Islam, masing-masing nama :
  - 2.1 PEMOHON 1, selaku isteri/janda;
  - 2.2 PEMOHON 2, selaku anak kandung perempuan ;
  - 2.3 XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, selaku anak kandung laki-laki ;
  - 2.4 XXXXXXXXXXXXX, selaku anak kandung laki-laki ;
3. Bahwa, pada saat XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX binti Keli telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 1 November 2022, dan ayah kandung almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tahun 1975 ;

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya, almarhum XXXXXXXXXXXXX hidup harmonis dengan PEMOHON 1, dan tidak pernah bercerai hidup serta tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain ;
5. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat, hutang dan tidak pernah mengangkat anak ;
6. Bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXX bekerja dan mempunyai harta peninggalan/tirkah berupa dana di buku tabungan pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Depok dengan Nomor Rekening 761157868100 atas nama XXXXXXXXXXXXX, sedangkan dana tersebut tidak bisa dicairkan kecuali oleh ahli warisnya yang sah dan dibuktikan dengan penetapan dari Pengadilan ;
7. Bahwa maksud dan tujuan serta kepentingan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX untuk ditetapkan secara hukum Islam sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX dalam rangka mengurus dan mencairkan harta peninggalan atau tirkah dana di buku tabungan pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Depok dengan Nomor Rekening 761157868100 atas nama XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan berkenaan dengan rukun waris yaitu sebagai berikut 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, 2) Ahli waris, yaitu mereka yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris dan berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan perkawinan, atau lainnya, 3) Harta warisan, segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 huruf (b), (c) dan (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan telah ditetapkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (tiga), Para Pemohon mohon XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2023, dan permohonan Para Pemohon tersebut ternyata telah dapat dibuktikan sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan petitum angka 2 (tiga) tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, yang untuk selengkapya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena pada saat meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXX, pewaris mempunyai 1 (satu) orang isteri/janda, dan 3 (tiga) orang anak kandung, sedangkan ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Keli telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 1 November 2022, dan ayah kandung almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tahun 1975, dan dalil-dalil tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon di muka persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta telah terbukti Para Pemohon tidak terdapat halangan hukum sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim sudah seharusnya menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX adalah 1 (satu) isteri/janda, 3 (tiga) orang anak kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan serta Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, yang untuk selengkapya sebagaimana diktum amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 9 (sembilan) yang mendalilkan bahwa permohonan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dalam rangka mengurus dan mencairkan harta peninggalan atau tirkah dana di buku tabungan pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Depok dengan Nomor Rekening 761157868100 atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tujuan dan

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum penggunaan penetapan ini hanya berlaku sepanjang untuk pengurusan harta peninggalan atau tirkah almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah terbukti di persidangan ini dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini yaitu untuk mengurus pencairan dana tabungan pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Depok dengan Nomor Rekening 761157868100 atas nama XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2023 dalam beragama Islam ;
3. Menetapkan :
  - 3.1 PEMOHON 1, selaku isteri/janda ;
  - 3.2 XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, selaku anak kandung perempuan ;
  - 3.3 XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, selaku anak kandung laki-laki ;
  - 3.4 XXXXXXXXXXXX, selaku anak kandung laki-laki ;

sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX ;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 Hijriyyah, oleh kami **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Drs. Samsudin, S.H., M.H.** dan **Idawati, S. Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ali Rahman Parry, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd,

**M. Kamal Syarif, S. Ag. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

**Drs. Samsudin, S.H., M.H.**

**Idawati, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Ali Rahman Parry, S.HI.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp420.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Dpk